



PUTUSAN

Nomor 1104/Pdt.Sus- BPSK/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara sengketa Konsumen pada tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Capella Multidana, berkedudukan/ berkantor di Jl. Putri Hijau No. 5, Kel. Silalas, Kec. Medan Barat, Kota Medan Prov. Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Arief Prawira, S.E., selaku Direktur Utama, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum PT. Capella Multidana, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Hermanto Banjarnahor, S.H., Jendro Bintang Saragih, S.H., dan Reza Azhari, S.H., yang berkedudukan di Jalan Putri Hijau No. 5, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 031 / CMD-HO / MDN-LGL / XII / 2024, tanggal 13 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Keberatan**;

Lawan

Yamonio Giawa, Tempat/Tgl. Lahir Hilinamazihono, 19 Oktober 1990, Umur 34 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jl. Bakti Luhur, NO. 180, RT/RW : 000/000, Kel. Dwi Kora, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Keberatan**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan keberatannya tanggal 16 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 16 Putusan perkara Nomor 1104/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Desember 2024 dalam Register Nomor 1104/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn, telah mengajukan permohonan keberatan sebagai berikut:

I. Objek Keberatan

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor : 057/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn, bertanggal 28 November 2024, antara YAMONIO GIAWA selaku Konsumen/ Pengadu melawan PT.Capella Multidana selaku Pelaku Usaha/ Teradu.

II. Tenggang Waktu Pengajuan Keberatan

Bahwa Permohonan Keberatan didaftarkan oleh Pemohon keberatan pada tanggal 16 Desember 2024 di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus dan sehubungan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor : Nomor : 057 / Arbitrase / 2024 / BPSK.Mdn, yang dibacakan Majelis hakim BPSK Kota Medan pada tanggal 28 November 2024, yang mana pada saat pembacaan putusan tidak dihadiri oleh Pelaku Usaha (Pemohon Keberatan) dan salinan Putusan diterima Pemohon Keberatan pada tanggal 06 Desember 2024. Berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang isinya "Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut", dan dengan merujuk Pasal 56 ayat (2) Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan pada tanggal 16 Desember 2024 layak dan beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus untuk menerima Permohonan Keberatan a quo .

III. Alasan Pengajuan Keberatan.

- Bahwa Pemohon Keberatan (ic.PT.Capella Multidana) adalah perusahaan yang bergerak dalam usaha pembiayaan kendaraan roda dua (R2) dan roda empat (R4) di Kota Medan atau di wilayah Sumatera Utara dan sekitarnya.
- Bahwa Termohon keberatan (ic.Yamonio Giawa) merupakan konsumen Pemohon Keberatan Keberatan yang telah menerima fasilitas pembiayaan atas 1 (satu) unit sepeda motor dengan spesifikasi sbb :

Merk/Type : Honda / New Beat Sporty CBS

No.Rangka : MH1JM9135RK697862

Halaman 2 dari 16 Putusan perkara Nomor 1104/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Mesin : JM91E3693380
Warna : Perak
Tahun : 2024
No.Polisi : BK 2693 AMA

sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 20201240504629 tanggal 08 Mei 2024. Terhadap fasilitas pembiayaan sepeda motor sebagaimana di atas telah didaftarkan di Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia serta telah memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00177432.AH. 05. 01 TAHUN 2024, tanggal : 04-06-2024, Jam: 19:11:27.

➤ Bahwa terkait masa waktu/tenor pembiayaan kendaraan tersebut telah disepakati bersama antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan yaitu selama 33 (tiga puluh tiga) bulan dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp.896.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Pembayaran angsuran dimulai pada tanggal 08 Juni 2024 dan seterusnya setiap tanggal 08 bulan berikutnya sampai dengan tanggal 08 Februari 2027, sebagaimana telah dituangkan dalam Angka 9 Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor :20201240504629 tanggal 08 Mei 2024.

➤ Bahwa seiring berjalannya waktu terkait pembayaran angsuran kendaraan tersebut hanya dilakukan oleh Termohon Keberatan sebanyak 4 (empat) angsuran (angsuran ke-1 Jto tanggal 08 Juni 2024, angsuran ke-2 Jto tanggal 08 Juli 2024, angsuran ke-3 Jto tanggal 08 Agustus 2024 dan angsuran ke-4 Jto tanggal 08 September 2024). Namun sejak bulan Oktober 2024 (angsuran ke-5 Jto tanggal 08 Oktober 2024), Termohon Keberatan tidak ada melakukan pembayaran angsuran dan pada saat dilakukan penagihan yang bersangkutan menyampaikan bahwa saat itu kondisinya sedang sakit sehingga mengakibatkan tertunggaknya angsuran. Beberapa waktu berselang, Termohon Keberatan tidak ada juga melakukan pembayaran angsuran dan oleh karena itu Pemohon Keberatan (ic.kolektor Pemohon Keberatan) mengunjungi ke alamat tempat tinggal Termohon Keberatan di Jl. Bakti Luhur No.180 Kel.Helvetia. Hasil kunjungan tersebut didapati keterangan bahwa Termohon Keberatan telah pindah tempat tinggal yang alamatnya tidak diketahui dan tidak diberitahu oleh

Halaman 3 dari 16 Putusan perkara Nomor 1104/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Keberatan dan pada saat dilakukan konfirmasi ke Termohon Keberatan melalui nomor Hpnya tidak dapat dilakukan komunikasi sehubungan nomor Hpnya tidak dapat dihubungi. Oleh karena alamat tempat tinggal Termohon Keberatan tidak diketahui lagi, maka Pemohon Keberatan (ic. Kolektor) melakukan kunjungan ke tempat usaha Termohon Keberatan di Jl. Gatot Subroto Medan (simpang Jalan Kapten Muslim Medan) dan didapati bahwa tempat usaha Termohon Keberatan (usaha Pangkas) telah tutup dan tidak beroperasi sekitar 2 (dua) bulan yang lalu (terhitung mulai bulan Oktober 2024).

➤ Bahwa oleh karena Termohon Keberatan tidak jelas lagi alamat tempat tinggal dan status pekerjaannya serta tidak koperatifnya Termohon Keberatan atas adanya perubahan status dan alamat tempat tinggalnya dan untuk mengantisipasi hilangnya objek pembiayaan, maka pada tanggal 26 Oktober 2024 (pada saat menunggak angsuran 18 hari), Pemohon Keberatan menggudangkan objek pembiayaan dan fasilitas pembiayaan kendaraan tidak lagi dilanjutkan. Atas kondisi tersebut, Termohon Keberatan mengajukan pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan pada tanggal 01 November 2024 dengan tuntutan meminta dikembalikan objek pembiayaan dan melanjutkan pembiayaan kendaraan tersebut hingga selesai.

➤ Bahwa pada persidangan pertama, (tanggal 07 November 2024), Termohon Keberatan tetap pada tuntutan yang meminta 1 (satu) unit Sepeda motor new beat sporty cbs No.Pol BK 2693 AMA dikembalikan kepadanya, meniadakan biaya penarikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menormalisasikan pembayaran angsuran kredit. Atas permintaan tersebut, Pemohon Keberatan memberikan tanggapan dengan tidak lagi melanjutkan / memberikan fasilitas pembiayaan Sepeda motor new beat sporty cbs No.Pol BK 2963 AMA kepada Termohon Keberatan dengan alasan karena status pekerjaan dan alamat tempat tinggalnya tidak jelas lagi sehingga Pemohon Keberatan meragukan untuk dilanjutkannya fasilitas pembiayaan. Akan tetapi bila Termohon Keberatan mengambil kembali objek pembiayaan, Pemohon Keberatan memberikan opsi/pilihan kepada Termohon Keberatan sbb :

Halaman 4 dari 16 Putusan perkara Nomor 1104/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melakukan pelunasan dipercepat atau pembayaran keseluruhan piutangnya kepada Pemohon Keberatan secara seketika dan sekaligus, atau;
- b. Termohon Keberatan mencari perusahaan pembiayaan lain untuk mengalihkan pembiayaan kendaraan tersebut kepada perusahaan pembiayaan yang menerimanya dan perusahaan pembiayaan tersebut terlebih dahulu melakukan pelunasan dipercepat kepada Pemohon Keberatan secara seketika dan sekaligus.

Pada persidangan tersebut, Majelis Hakim BPSK menanggapi pengaduan Termohon Keberatan serta jawaban pemohon Keberatan dan meminta pihak Pemohon Keberatan untuk melakukan survey ulang terkait kelayakan dan status Termohon Keberatan.

➤ Bahwa setelah dilakukan survey ulang oleh Pemohon Keberatan sebagaimana permintaan Majelis hakim BPSK Kota Medan dan disimpulkan bahwa tempat tinggal Termohon Keberatan di Jl. Aman No.90 Cinta Damai, Kec.Medan Helvetia, Kota Medan (Yayasan Panti Asuhan Juwita Permata Sari) dan pada saat dilakukan survey, yang mana Abang kandung Termohon Keberatan yang sebelumnya merupakan penjamin atas fasilitas pembiayaan kendaraan tersebut (yang merupakan pengelola Yayasan) tidak lagi bersedia sebagai penjamin dan menolak alamat yayasan dijadikan sebagai alamat Termohon Keberatan karena sampai saat ini Termohon Keberatan tidak tahu dimana tinggalnya . Selanjutnya terkait pekerjaan Gtermohon Keberatan tidak jelas lagi (usaha apangkas telah tutup) dan dengan demikian Termohon Keberatan tidak memiliki penghasilan tetap.

Berdasarkan hasil survey tersebut, Pemohon Keberatan menyimpulkan sbb :

1. Penghasilan Termohon Keberatan tidak memiliki penghasilan tetap lagi setelah tidak bekerja sebagai tukang pangkas.
2. Tempat tinggal Termohon Keberatan juga tidak jelas dan;
3. Penjamin (abang kandung Termohon Kebertan) yang sebelumnya sebagai penjamin atas pembiayaan kendaraan (sepeda motor BK 2693 AMA) menolak dan tidak mau lagi sebagai penjamin.

Halaman 5 dari 16 Putusan perkara Nomor 1104/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Dengan adanya hasil survey tersebut dan banyaknya ketidakpastian (meragukan) dari satatus Termohon Keberatan sehingga Pemohon Keberatan menyimpulkan untuk tidak melanjutkan / memberikan kembali fasilitas pembiayaan kendaraan kepada Termohon Keberatan.

➤ Bahwa pada persidangan kedua (tanggal 21 November 2024), Pemohon Keberatan telah menyampaikan hasil survey dan kesimpulan kepada Majelis Hakim BPSK Kota Medan dengan kesimpulan bahwa Pemohon Keberatan tidak melanjutkan fasilitas pembiayaan kepada Termohon Keberatan. Atas keterangan tersebut, Majelis Hakim BPSK Kota Medan menanggapinya dengan menyatakan bahwa “seandainya konsumen tidak layak menjadi Nasabah atau debitur Pelaku Usaha seharusnya dari semula ditolak permohonan kredit konsumen karena Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen Pelaku Usaha mempunyai kewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya namun perkara a quo konsumen telah membayar DP dan kredit sudah berjalan 4 (empat) bulan baru Pelaku Usaha mensurvey dan menyatakan tidak layak adalah jelas perbuatan Pelaku Usaha telah melanggar Hak Konsumen”.

➤ Bahwa tererhadap pengaduan Termohon Keberatan, pada tanggal 28 November 2024. Majelis Hakim BPSK Kota Medan memutuskan dengan amar putusan sbb :

Memutuskan :

1. Menerima Pengaduan Konsumen.
 2. Menghukum Pelaku Usaha (PT.Capella Multidana) untuk mengembalikan satu Unit sepeda motor Merk Honda Beat BK 2963 AMA Kepada Konsumen secara utuh.
 3. Menghukum Konsumen untuk melanjutkan kredit secara teratur dan benar sebagaimana dalam perjanjian pembiayaan.
 4. Memerintahkan Pelaku Usaha membuka Blokir dan menerima pembayaran konsumen secara kredit.
 5. Menghapuskan uang Tarik sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Konsumen.
- Bahwa terkait Pertimbangan Majelis Hakim BPSK Kota Medan yang tidak membaca secara utuh dan seksama serta tidak memahami pokok persoalan pada perkara a quo, dimana sebelum dilakukan kesepakatan dan penandatanganan kontrak Perjanjian Pembiayaan, Pemohon Keberatan sebelumnya telah melakukan survey kelayakan

Halaman 6 dari 16 Putusan perkara Nomor 1104/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



baik status tempat tinggal maupun kemampuan finansial Termohon Keberatan serta adanya penjamin (abang kandung Termohon Keberatan) atas fasilitas pembiayaan yang akan diberikan yang disimpulkan bahwa yang bersangkutan layak untuk diberikan fasilitas pembiayaan kendaraan pada saat itu karena status tempat tinggal jelas serta kemampuan finansialnya mencukupi untuk membayar objek pembiayaan hingga lunas. Akan tetapi seiring berjalannya waktu dan sehubungan status tempat tinggal konsumen yang tidak jelas lagi dan kemampuan finansial diragukan (tidak berpenghasilan tetap) serta tidak bersedianya abang kandung konsumen sebagai penjamin, maka atas dasar tersebut dan telah menunggaknya angsuran pembiayaan kendaraan tersebut, maka Pemohon Keberatan tidak bersedia lagi melanjutkan pembiayaan kendaraan kepada Termohon Keberatan.

➤ Bahwa atas Putusan tersebut pertimbangan hukum di Majelis hakim BPSK Kota Medan tidak tepat dan keliru karena tidak ada alasan Majelis Hakim BPSK Kota Medan meniadakan/ mengenyampingkan isi perjanjian yang telah disepakai antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan. Disamping itu pertimbangan Majelis hakim BPSK Kota Medan tidak objektif dan hanya memberikan pertimbangan hukum hanya untuk kepentingan Termohon keberatan dan mengabaikan kepentingan hukum Pemohon Keberatan.

Berdasarkan alasan dan fakta hukum yang dikemukakan Pemohon Keberatan di atas, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor :057 / Arbitrase / 2024 / BPSK. Mdn, bertanggal 28 November 2024 dan sekaligus menolak tuntutan Termohon Keberatan untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon kemukakan, dengan ini dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor:

Halaman 7 dari 16 Putusan perkara Nomor 1104/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20201240504629 tanggal 08 Mei serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perjanjian pembiayaan tersebut.

3. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor: 057/Arbitrase/2024/BPSK. Mdn, bertanggal 28 November 2024.

4. Menolak permohonan Termohon Keberatan untuk seluruhnya.

5. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Jika Pengadilan berpendapat lain dengan ini Pemohon Keberatan mohon agar Pengadilan memberikan Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon Hadir Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Termohon Keberatan tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya, meskipun menurut risalah panggilan sidang yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan sidang tanggal 18 Desember 2024 dan relaas tanggal 16 Januari 2025 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan melalui PT. POS (Surat Tercatat), namun atas panggilan tersebut Termohon Keberatan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung RI Tahun 2004 menyebutkan "Panggilan disampaikan kepada pihak yang dipanggil itu sendiri ditempat tinggalnya, relaas panggilan harus ditandatangani oleh yang dipanggil, apabila jurusita tidak bertemu dengan orang tersebut, panggilan disampaikan kepada kepala desa yang bersangkutan. Kepala Desa harus menandatangani relaas panggilan, selain itu relaas tersebut dibubuhi cap desa. Kepala Desa berkewajiban untuk dengan segera menyampaikan panggilan tersebut kepada pihak yang dipanggil itu, namun tentang hal itu tidak perlu dinyatakan dalam hukum" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dalam Pasal 15 ayat (2) disebutkan "Dalam hal Tergugat telah dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak hadir, pemanggilan selanjutnya dilakukan melalui Surat Tercatat", dalam Pasal 17

Halaman 8 dari 16 Putusan perkara Nomor 1104/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) juga menyebutkan "Dalam hal Tergugat tidak memiliki Domisili Elektronik, pemanggilan/pemberitahuan disampaikan melalui Surat Tercatat" ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung RI Tahun 2004, Majelis Hakim berpendapat bahwa relas panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah dilaksanakan secara sah dan patut oleh PT. POS melalui surat tercatat, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Keberatan tidak pernah hadir menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon Keberatan tidak bersedia mempergunakan haknya dipersidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon Keberatan;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Termohon Keberatan menghadap persidangan maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat keberatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil keberatannya, Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Pembayaran secara Angsuran Nomor : 20201240504629 tanggal 8 Mei 2024, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Syarat-syarat Umum Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Pembayaran secara Angsuran Nomor : 20201240504629, tanggal 8 Mei 2024, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00177432.AH.05.01 Tahun 2024, tanggal 04-06-2024, Jam : 19:11:27, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Piutang Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Pembayaran secara Angsuran Nomor : 20201240504629, tanggal 8 Mei 2024, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 9 dari 16 Putusan perkara Nomor 1104/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor : 057/Arbitrase/2024/BPSK. Mdn, tertanggal 28 November 2024, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Pemohon Keberatan bertanda P-1 sampai dengan P-5 sebagaimana tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya, dilegalisir dan dibubuhi materai yang cukup, kecuali bukti P-3 dan P-4 sesuai dengan print out, bukti P-5 sesuai dengan salinan;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan tidak mengajukan saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon keberatan menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Keberatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Keberatan tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai Kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun menurut relaas panggilan sidang yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Desember 2024 dan relaas tanggal 16 Januari 2025, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon Keberatan telah ternyata tidak mempergunakan haknya dipersidangan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) Rbg Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa akibat ketidakhadiran Termohon Keberatan tersebut maka Termohon Keberatan dianggap ingkar menghadiri persidangan, oleh karenanya dianggap mengakui sepenuhnya dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR/149 Rbg menyatakan "Jika pada hari yang ditentukan Termohon Keberatan yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap untuknya, maka permohonan keberatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa

Halaman 10 dari 16 Putusan perkara Nomor 1104/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan keberatan itu melawan hukum atau tidak beralasan, dengan demikian gugatan permohonan keberatan tersebut harus diperiksa dan kemudian diputus dengan tanpa hadirnya Termohon Keberatan (verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap hal-hal apa saja yang dapat diajukan keberatan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 6 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2006, keberatan terhadap putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- Setelah putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
- Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan menyatakan bahwa permasalahan antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah hubungan Perjanjian, bukan masalah konsumen sehingga Pemohon Keberatan mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor : 057/Arbitrase/2024/BPSK. Mdn, yang mana Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 28 November 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Memutuskan

1. Menerima Pengaduan Konsumen.
2. Menghukum Pelaku Usaha (PT.Capella Multidana) untuk mengembalikan satu Unit sepeda motor Merk Honda Beat BK 2963 AMA Kepada Konsumen secara utuh.
3. Menghukum Konsumen untuk melanjutkan kredit secara teratur dan benar sebagaimana dalam perjanjian pembiayaan.
4. Memerintahkan Pelaku Usaha membuka Blokir dan menerima pembayaran konsumen secara kredit.
5. Menghapuskan uang Tarik sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Konsumen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan untuk menguatkan dalil keberatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-5 dan tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 menerangkan bahwa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah mengadakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Pembayaran secara Angsuran Nomor : 20201240504629 tanggal 8 Mei 2024, atas Nama Yamonio Giawa KOTO (Debitur) dan PT. Capella Multidana. (Kreditur) dengan Tenor (Jangka Waktu) selama 33 (tiga puluh tiga) bulan dan Kewajiban Termohon Keberatan Per-bulan adalah Rp. 896.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Beat Sporty Cbs No. Rangka MH1JM9135RK697862 No Mesin JM91E3693380 warna Perak tahun 2024 No Polisi BK 2693 AMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 tersebut dapat dijelaskan bahwa antar Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah mengadakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna yang mana merupakan kesepakatan dan perjanjian yang sah serta mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan syarat-syarat perjanjian adalah :

- *sepakat mereka yang mengikat dirinya;*
- *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- *suatu hal tertentu; dan*
- *suatu sebab yang halal.*

Menimbang, bahwa dengan sahnya Perjanjian tersebut, maka segala isi yang disepakati dalam Perjanjian tersebut mengikat sebagai undang-undang bagi Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dengan Termohon Keberatan/Konsumen sebagai pihak-pihak yang membuatnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik

Halaman 12 dari 16 Putusan perkara Nomor 1104/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata tersebut menyatakan dan mengatur bagi pihak-pihak yang membuat dan mengikatkan dalam perjanjian, maka segala isi yang disepakati dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, segala perjanjian yang disepakati antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan berlaku sebagai Undang-Undang yang tidak dapat ditarik kembali serta harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon Keberatan mengenai Sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan bukan sengketa konsumen, akan tetapi merupakan hubungan keperdataan yang berkaitan dengan perjanjian;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah mengenai Perjanjian Multiguna, maka sudah sepatutnya Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan secara *ex officio* menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen apabila permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana diatur dalam Pasal 17 poin b Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berbunyi:

“Ketua BPSK menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen apabila:

- a. ...
- b. *Permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK.”*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 42K/Pdt.Sus/2013, Putusan Mahkamah Agung No. 94K/Pdt.Sus/2012 dan Putusan Mahkamah Agung No. 208K/Pdt.Sus/2012, yang mengandung kaidah hukum *“bahwa BPSK tidak berwenang untuk mengadili sengketa Perdata tentang Wanprestasi (ingkar janji) karena terhadap sengketa Perdata yang berkaitan dengan Wanprestasi bukan termasuk dalam*

Halaman 13 dari 16 Putusan perkara Nomor 1104/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang lingkup tugas dan kewenangan BPSK untuk menyelesaikannya sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001”;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013, tanggal 5 Maret 2014; Putusan Mahkamah Agung Nomor 472 K/Pdt.Sus-BPSK/2014, tanggal 17 Februari 2015 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 572 K/Pdt.Sus-BPSK/2014, tanggal 18 Nopember 2014, yang mana Mahkamah Agung berpendapat bahwa BPSK tidak mempunyai kewenangan dalam memeriksa dan mengadili hubungan Perjanjian yang merupakan sengketa atau perkara yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata sehingga menjadi kewenangan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Pembayaran secara Angsuran Nomor : 20201240504629 tanggal 8 Mei serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perjanjian pembiayaan tersebut sah dan berkekuatan hukum, dengan demikian petitum Pemohon Keberatan pada poin Ke-2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Pemohon Keberatan yang menyatakan penarikan objek jaminan fidusia tidak bertentangan dengan hukum harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Pengaduan Termohon Keberatan terdaftar dengan Nomor 057/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn, maka batal dan tidak Berkekuatan Hukum Mengikat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor : 057/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 28 November 2024, dengan demikian petitum Pemohon Keberatan pada poin Ke-3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Keberatan telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan keberatannya

Halaman 14 dari 16 Putusan perkara Nomor 1104/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga patut dan sesuai dengan keadilan untuk mengabulkan permohonan keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Keberatan berada di pihak yang kalah, maka sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan RBg dan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon Keberatan yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 20201240504629 tanggal 08 Mei serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perjanjian pembiayaan tersebut;
4. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor: 057/Arbitrase/2024/BPSK. Mdn, bertanggal 28 November 2024;
5. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2025 oleh kami, Eliyurita, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Kasim, S.H., M.H., dan Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1104/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn tanggal 17 Desember 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Kalep Rumanus Tarigan, S.H., dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga

Halaman 15 dari 16 Putusan perkara Nomor 1104/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Eliyurita, S.H., M.H.

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kalep Rumanus Tarigan, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya proses : Rp. 150.000,00
3. Biaya penggandaan : Rp. 17.500,00
4. Ongkos panggil : Rp. 223.500,00
5. Meterai : Rp. 10.000,00
6. Redaksi : Rp. 10.000,00 +

Jumlah : Rp. 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);